

TIM SATGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 80/HK.03.1/1405/2021, 5
(LIMA) HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021

ABSTRAK : - Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 80/HK.03.1-Kpt/1405/2021 Tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 ditetapkan dalam rangka mewujudkan mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU 28 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 75, TLN No. 3851); UU 31 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No 140, TLN No 3874); UU 30 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.137, TLN No 4250); UU 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6, TLN No 5494); UU 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.182, TLN No 6109); PP 60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.127); PKPU 15 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No.1695), PKPU 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No.320), PKPU 14 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No.1236);

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini diatur :

Telah ditetapkan keputusan KPU Kabupaten Pelalawan tentang Tim Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Pelalawan, salah satunya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan KPU Kabupaten Pelalawan.

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan ini ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2021.